



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/217 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran, pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menerima, menyimpan, dan membayarkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Bagian Humas dan Protokol Setda;
 - b. melaksanakan penatausahaan atas uang yang dikelolanya;
 - c. membuat Surat Pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya kepada Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendara Pengeluaran pada Bagian Humas dan Protokol yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/217 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN,
PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOL SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2018

BENDAHARA PENGELUARAN PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
PROTOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Taufik Haryadi NIP 19781210 200701 1 007	Pelaksana	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI